



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pel Kantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pura, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/ 236 - Disdik,

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL - MAGHFIRAH
KECAMATAN SETU TAHUN PELAJARAN 2006/2006

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al - Maghfirah Kabupaten Bekasi telah mengusulkan dibukanya Sekolah Menengah Atas (SMA) Al - Maghfirah Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi
6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
2. Akta Notaris Ny. Sri Amini Mladji, SH Tanggal 24 September 1993 Nomor - 7 - tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islami Al Maghfirah Kabupaten Bekasi.
3. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL - MAGHFIRAH

Alamat : Jl. Kampung Utan - Setu Desa Telajung
Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah
Menengah Atas (SMA) :

Nama : SMA AL - MAGHFIRAH

Alamat : Jl. Kampung Utan - Setu Desa Telajung
Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

KEDUA

- : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib mengajukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BEKASI

Pada tanggal : 10 NOV 2005



TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.